

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia Merupakan Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dari Pasal tersebut jelas dikatakan bahwa setiap orang membutuhkan hukum dalam kehidupan. Maka di hadapan hukum adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang. Hukum berfungsi sebagai salah satu mengatur tingkah laku manusia di kehidupan masyarakat agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan dalam hukum positif, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan semua orang yang bersangkutan.

Kejahatan tindak pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran norma-norma yang selalu ada melekat pada masyarakat. Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan membawa pengaruh terhadap cara berpikir, bersikap dan bertindak bagi masyarakat. Seiring perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah, zaman yang semakin maju maka semakin meningkat kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk menunjang aktivitas, sekarang transportasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang dasar bagi masyarakat modern, tanpa transportasi manusia merasa terisolasi.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan bermotor. Penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia dan merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Dengan melihat keadaan masyarakat sekarang memungkinkan orang itu untuk mencari jalan pintas dengan dia memanfaatkan kesempatan dari kepercayaan orang kepada pelaku yang dilimpahkan kepercayaan itu kepada tangan pelaku, setelah itu berlanjut ke tahap selanjutnya dengan penggelapan tanpa berpikir Panjang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah, sedangkan menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.¹

Sering terjadi kejahatan penggelapan dengan berbagai jenis yang di latar belakang karena kebutuhan hidup yang tidak ada habisnya. Seiring berkembangnya tindak pidana penggelapan maka berkembang juga jenis penggelapan yang terdapat didalam lingkungan masyarakat. Salah satunya yang sering ditemukan dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana

¹ R. Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, 2015, hlm. 87.

penggelapan kendaraan bermotor roda dua. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena dasar rasa percaya terhadap orang dekat ataupun orang lain. Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak didefinisikan secara khusus dalam KUHP.

Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Rumusan pasal diatas dapat diketahui bahwa terdapat unsur Subjek yaitu “Barang Siapa” dan unsur Objek yaitu “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Kejahatan dalam arti kriminologi yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat atau melanggar aturan-aturan dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindakan melanggar hukum perundang-undangan, dalam konteks agama (Islam) maupun hukum

positif memiliki kedudukan yang sama, yakni harus diperiksa untuk kemudian ditentukan status pelakunya.²

Kejahatan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di Polsek Muara Bungo adalah salah satu kejahatan yang ada terjadi setiap tahun. Sebagaimana yang diketahui, kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang penting bagi masyarakat, kendaraan bermotor roda dua merupakan suatu harta kekayaan yang biasa dimiliki oleh masyarakat, sehingga sasaran suatu kejahatan terhadap kendaraan bermotor roda dua sering terjadi.³

Pada penggelapan ada unsur perbuatan memiliki, mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah dia pemilik benda tersebut. Menurut hukum, hanya pemilik saja yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.⁴

Terjadinya penggelapan kendaraan bermotor di lingkungan masyarakat yang dikarenakan kendaraan ada dibawah kekuasaan si pelaku dengan berbagai alasan daripada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian, bahwa kendaraan yang dimiliki oleh pemilik yang dapat dianggap dipercayakan kepada pelaku, sehingga pelaku mendapatkan izin untuk meminjam kendaraan

² Sugandi, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2005, hlm. 90.

³ Santos Martinha Dos, dkk, *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 265.

⁴ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2021, hlm. 89.

pemilik kepada pelaku. Maka, Pada dasarnya dengan perbuatan tindak pidana penggelapan, pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik kendaraan.

Dari hasil jumlah data kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua yang penulis peroleh dari sumber Polsek muara bungo tahun 2021 sampai dengan 2023 diperoleh data sebanyak 10 kasus. Untuk tahun 2021 diperoleh kasus kejahatan penggelapan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 6 kasus. Tahun 2022 kejahatan penggelapan kendaraan bermotor roda dua ada 1 kasus. Sedangkan untuk tahun 2023 kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua mencapai 3 kasus. Peningkatan terhadap kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua, dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pengangguran, sulitnya lapangan kerja, sehingga pelaku dengan modus meminjam kendaraan bermotor dengan kawan atau orang yang baru dikenal.

Salah satu contoh kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo diantaranya adalah kasus penggelapan kendaraan yang ditangani oleh Polsek Muara Bungo yaitu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 WIB saat itu korban yang bernama Aris Mansyah melapor ke Polsek Muara Bungo telah terjadinya tindak pidana Penggelapan.

Kronologi Kejadian berawal pada hari Sabtu 25 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB korban membeli HP melalui forum jual beli di facebook

pelaku yang bernama Yoga Putra, Selanjutnya korban menemui Yoga Putra di tempat kos Bu Ani di Jalan Sapta Marga/ Skip, Kemudian korban mengecek barang yang mau dijual sebuah HP merk VIVO Y12 warna aqua blue No IMEI 1: 868435049861270 IMEI 2: 868435049861262, Selanjutnya korban membayar sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Pelaku Yoga Putra meminta kartu yang ada di dalam HP tersebut, tetapi tidak ada jarumnya sehingga Pelaku Yoga Putra membawa HP dan meminjam sepeda motor HONDA SCOOPY warna coklat hitam No. pol. BH 4034 US, No Ka: MH1JM3116JK535867, No Sin: JM31E1537381 milik korban, modus pelaku dengan alasan untuk mengeluarkan kartu HP dan membeli nasi.

Dari kasus di atas tentang kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua perlu adanya penanggulangan atau penanganan. Hal ini dikarenakan akan terus meningkatnya kasus tentang penggelapan, khususnya pada kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan bertolak pada KUHP tentang penggelapan.

Berdasarkan data dari kepolisian sektor Muara Bungo hasil data, ternyata penanggulangan atau penanganan kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua cukup bagus. Sehingga membuat penulis tertarik untuk mengetahui secara lengkap tentang kasus ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat judul penelitian yaitu : **“Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan**

Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo Kabupaten Bungo”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo Kabupaten Bungo?
2. Apa kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo Kabupaten Bungo?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo Kabupaten Bungo?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo Kabupaten Bungo
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda

dua di wilayah hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo Kabupaten Bungo

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum kepolisian sektor muara bungo kabupaten bungo

b. Tujuan Penulisan

1. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah “ Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo Kabupaten Bungo.”
3. Untuk menjadi bahan literatur kepastakaan Hukum Universitas Batahari Jambi dan sebagai sumbangan pemikiran kepada siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penanggulangan tindak pidana yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dan pemahaman, maka penulis akan menguraikan konsepsi-konsepsi makna yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Penanggulangan

Menurut Barda Nawawi Arief, “ penanggulangan adalah suatu proses atau perbuatan untuk menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi di masyarakat.”⁵

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari istilah Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*Strafbaarfeit*” terdiri dari 3 (tiga) kata yakni “*straf*”, “*baar*”, dan “*feit*”. “*Straf*” diartikan sebagai pidana dan hukum, perkataan “*baar*” diartikan sebagai cepat dan boleh, sedangkan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat di pidana.⁶

3. Penggelapan

Penggelapan memperoleh asset secara tidak sah dan memiliki hak untuk memilikinya tanpa sah, tetapi asset tersebut kemudian digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan.⁷

4. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

⁶ Ilyas Amir, *Asas-asas hukumpidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

⁷ Ibid, hlm. 73.

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan kendaraan bermotor roda dua adalah kendaraan yang menggunakan mesin (bahan bakar), yang dapat dikemudikan minimal 1 orang dan maksimal 2 orang.

5. Wilayah Hukum

Daerah atau tempat berlakunya sebuah undang-undangan yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari Bahasa latin ius, luris artinya hukum.⁸

6. Kepolisian Sektor Muara Bungo

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Pasal 11 Susunan Organisasi Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Muara Bungo adalah Ibukota yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh

⁸ Wikipedia, "Pengertian Wilayah Hukum", Diakses dari <http://id.m.wikipedia.org>, pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 07:21

pihak Kepolisian Sektor Muara Bungo dengan meliputi 4 kecamatan yaitu kecamatan pasar muara bungo, rimbo tengah, bungo dani, dan bathin III.

7. Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten di provinsi jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999.⁹

E. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis adalah penggunaan teori yang digunakan menjadi dasar analisis disaat penelitian untuk menjelaskan fakta yang ada.

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Teori penanggulangan kejahatan merupakan suatu kebijakan untuk mengatasi dan menanggulangi kejahatan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan (*criminal policy*). Kejahatan yaitu salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan sangat meresahkan masyarakat, disamping itu juga mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Penanggulangan kejahatan suatu cara atau suatu upaya menanggulangi adanya perbuatan yang walaupun tidak ditentukan dalam undang-undang

⁹ <https://www.bungokab.go.id/post/read/53/sekilas-kabupaten-bungo.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2023 Pukul 10:42 WIB

sebagai perbuatan pidana tetapi sebagai *onrecht*, yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bertentangan dengan hukum.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada “*repressive*” yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹¹

2. Teori Upaya

Teori upaya memiliki peran dalam aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut sudah menjalankan suatu upaya. Upaya yaitu semua hal yang bersifat mengupayakan dengan suatu perihal supaya bisa lebih bermanfaat serta berhasil, peranan sejalan dengan yang dituju.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk menjelaskan objek penelitian yang terorganisir dan dipikirkan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan “Penelitian” adalah kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis untuk membangun sebuah laporan.¹² Adapun metode penelitian

¹⁰ Syarif Nurbaiti, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Talang Bawang, Volume 18, Nomor 1, 2020, hlm. 38.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 3.

¹² H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertai, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah “*Yuridis Empiris*” melalui yuridis (hukum dilihat sebagai norma atas *das sollen*), karena pembahasan permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *dasein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹³

Penelitian yuridis empiris mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* dan pendekatan *case study research* (studi kasus). Pendekatan sosio-legal merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang lebih menitik beratkan perilaku individu atau

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 12.

masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁵ Pendekatan studi *socio-legal research* menitikberatkan penelitian dengan tujuan mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan secara langsung terjun kelapangan yaitu dengan mengetahui tentang penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum kepolisian sektor muara bungo kabupaten bungo. Pendekatan studi kasus merupakan salah satu pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, individu, kelompok, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.¹⁶ Peneliti berfokus pada satu objek tertentu yang mempelajari sebagai suatu kasus. Data studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dikumpulkan dari beberapa sumber. Tujuan studi kasus yaitu berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan kasus.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data adalah data primer di lapangan yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Dalam hal ini sebagai sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan kanit reskrim Polsek Muara Bungo terkait kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum kepolisian sektor muara bungo kabupaten bungo.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 128.

¹⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015, hlm 12.

Sedangkan data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder meliputi sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini adalah kitab KUHP.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan sebuah penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil karya penulis lain dari kalangan hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang terdiri dari artikel, makalah, dan informasi yang bersumber dari internet yang relevan terhadap penelitian ini.
4. Teknik Penentuan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil sebagian dari populasi yang karakteristiknya ingin diteliti. Teknik Penentuan Sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* (Sampel Pertimbangan). *Purposive Sampling* adalah pemilihan yang dilakukan atas dasar pendapat subjektif/penelitian, sehingga dalam hal ini penelitian menentukan responden mana yang mewakili populasi.¹⁷

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.91.

Berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang ingin diteliti, Adapun Langkah-langkah untuk menentukan sampel dalam penelitian yaitu sampel dari pihak Kapolsek Muara Bungo yang terdiri dari:

- a. Kepala Kepolisian Sektor Muara Bungo
 - b. Kanit Reskrim Polsek Muara Bungo
 - c. Pelaku Tindak Pidana Penggelapan
 - d. Korban Tindak Pidana Penggelapan
5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang berhubungan dengan objek yang akan dikaji.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan sebuah informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai salah satu metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama untuk menjawab permasalahan penelitian.

- b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dengan hal ini dilakukan untuk memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data telah dikumpulkan, lalu diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu penganalisisan data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif.

Kualitatif banyak digunakan dibidang sosial, penelitian kualitatif biasanya menggunakan suatu pendekatan untuk memahami suatu fenomena tertentu, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induksi (penalaran) memiliki tujuan penyusunan teori melalui suatu pengungkapan sebuah fakta berupa penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian.¹⁸

Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan sebuah gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karena itu lebih mengutamakan mutu/kualitas dari sebuah data dan bukan kuantitas.

Dalam Penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku dan teori-teori para ahli

¹⁸ Anggito Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Suka Bumi, 2018, hlm. 9.

hukum dan kemudian dihubungkan mengenai Penanggulangan Tidak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo Kabupaten Bungo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah uraian didalam pembahasan dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini tersusun kedalam 5 (lima) bab dan setiap bab dirincikan lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagikan lagi kedalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan penulisan dari proposal yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua, bab ini yang dibahas adalah Tinjauan Umum tindak pidana secara umum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana.

Bab Ketiga, didalam bab ini yang dibahas adalah Tinjauan Umum tentang tindak pidana penggelapan, pengertian tindak pidana penggelapan, jenis-jenis tindak pidana penggelapan, pengaturan hukum dalam tindak pidana penggelapan.

Bab Keempat, pada bab ini akan disajikan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bungo Kabupaten Bungo, dengan sub pembahasan, penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum kepolisian sektor muara bungo kabupaten bungo, kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum kepolisian sektor muara bungo kabupaten bungo, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab Kelima, sebagai bab penutup, pada bab ini dirinci atas 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran-saran pemecahan masalah yang dianggap perlu untuk dikemukakan kedalam pembahasan skripsi ini. Pembahasan bab ini dimaksudkan sebagai bagian penutup dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini.

